



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / Pekanbaru, 19 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasti Mardiantos, S.H adalah Advokat pada Kantor Hukum 'Mardiantos, SH' yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gg Damai No. 8 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa No. 28/A&A - R/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 07 Mei 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pada tanggal 16 Februari 2018 telah dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA)** Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxx/II/2018 pada hari Jumat tertanggal 16 Februari 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Subhanahuwataalla;
3. Bahwa pada saat Pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Yung Tiar Perumahan MTR B. 216 RT. 002 RW. 018 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dan semenjak awal Bulan Juli tahun 2023 Penggugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Jalan Harapan Raya Gang Ombak Indah No. 07 RT. 001 RW. 001 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu Xxx jenis kelamin Perempuan yang lahir di Pekanbaru tanggal 10 Februari 2019 dan Anak jenis kelamin Perempuan yang lahir di Pekanbaru tanggal 16 April 2022;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awa bulan Juni tahun 2023. Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah semenjak tahun akhir bulan Juni tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini yang penyebabnya antara lain;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap Tergugat yang selalu merendahkan Penggugat dan tidak perlakukan layaknya seorang istri;
 - Tergugat yang tidak membiayai rumah tangga dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Tergugat setiap ribut Tergugat sering Pulang ke rumah orang tuanya;
 - Tergugat tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat sampai sekarang;
 - Tergugat dalam hal ini mempunyai Penyakit TBC Akut;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
 8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di pertahankan lagi untuk membina rumah tangga di awal Juli tahun 2023 , sehingga Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri . ;
 9. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 10. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas
 11. Bahwa Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di putus karena Perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri Jo PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f yang berbunyi antara suami istri

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan - alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, dan mohon memberi Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memberikan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinan yang bernama Xxx jenis kelamin Perempuan yang lahir di Pekanbaru tanggal 10 Februari 2019 dan Anak jenis kelamin Perempuan yang lahir di Pekanbaru tanggal 16 April 2022 kepada Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam berperkara memberikan kuasa kepada Kasti Mardiantos,S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor '**Kasti Mardiantos,S.H**', dan kemudian Penasehat Hukumnya telah memperlihatkan surat kuasanya serta kartu identitas serta berita acara sumpah kepada Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat menyatakan mencabut tentang biaya pengasuhan anak dan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/II/2018 tertanggal 16 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-11032019-0005, tanggal 22 Maret 2019 atas nama Xxx lahir tanggal 10 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sebagaimana bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xx-12052022-0029, tanggal 17 Mei 2022 atas nama Anak, lahir tanggal 16 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sebagaimana bukti (P.3);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama semula di Jl. Yung Tiar Perumahan MTR B. 216 RT. 002 RW. 018 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak Awal Juni tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat serta Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan kemudian Tergugat mempunyai penyakit TBC akut ; ;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal Juli tahun 2023;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat dan juga Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan diasuhnya dengan baik;

2. Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama semula di Jl. Yung Tiar Perumahan MTR B. 216 RT. 002 RW. 018 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal Juni tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat serta Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan kemudian Tergugat mempunyai penyakit TBC akut ; ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal Juli tahun 2023;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengacara/Advokat dari Penggugat dapat diterima sebagai kuasa dari Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 10 Februari 2019, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 16 April 2022, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak awal Juni tahun 2023 disebabkan karena Tergugat tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat serta Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan kemudian Tergugat mempunyai penyakit TBC akut dan telah pisah tempat tinggal sejak awal Juli tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang masih kecil sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak awal Juni tahun 2023 disebabkan karena Tergugat tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat serta Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan kemudian Tergugat mempunyai penyakit TBC akut dan telah pisah tempat tinggal sejak awal Juli tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang masih kecil sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 16 Februari 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak yang masih dibawah umur bernama Xxx, lahir tanggal 10 Februari 2019 dan Anak, lahir tanggal 16 April 2022;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal Juni tahun 2023 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat serta Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan kemudian Tergugat mempunyai penyakit TBC akut ;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dan akhirnya tidak bersatu lagi sebagai suami isteri dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat keadaan anak tersebut sehat dan terurus;
8. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan Penggugat yang mengasuhnya karena anak tersebut masih kecil;
4. Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت
لأقوم يتفكرون

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 8 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan Indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan, hak hadanah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Xxx, lahir tanggal 10 Februari 2019 dan Anak, lahir tanggal 16 April 2022, karena belum mumayiz dan selama ini anak tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh menjadi hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengasuhan, perlindungan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusannya dari orang tuanya. Dalam hal ini, jika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadhanah, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah ikut ibu atau ayahnya.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap dua orang anak yaitu Xxx, lahir tanggal 10 Februari 2019 dan Anak, lahir tanggal 16 April 2022, yang selama ini anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat, hal mana tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan / hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka Majelis hakim dapat mengabulkan dengan menetapkan dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 10 Februari 2019 dan Anak, lahir tanggal 16 April 2022, berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx, lahir tanggal 10 Februari 2019 dan Anak, lahir tanggal 16 April 2022, berada dibawah hadhonah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Taufik.,M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.Zulkifli.,SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.M.Taufik.,M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Zulkifli.,SH.,M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 80.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP	:	Rp 30.000,00
4. Biaya Surat tercatat	:	Rp.195.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 355.000,00
--------	---	---------------

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)